

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana.

Tindak pidana memiliki unsur pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Moeljatno (Tolib Setiady, 2010: 9) menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan

kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Barda Nawawi Arief, 2010: 27).

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur *subjektif* yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur *objektif* yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

Menurut P.A.F. Lamintang (1997: 21) unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur *objektif* dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut P.A.F. Lamintang (1997: 24) unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok sebagai berikut:

- a. Unsur pokok subjektif :
 - 1). Sengaja (*dolus*)
 - 2). Kealpaan (*culpa*)

b. Unsur pokok objektif :

- 1). Perbuatan manusia
- 2). Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3). Keadaan-keadaan
- 4). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut P.A.F. Lamintang (1997: 30) menjelaskan bahwa kesalahan pelaku tindak pidana berupa 2 (dua) macam antara lain :

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*).

Kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dijelaskan bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi pelaku tahu pasti bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*).

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. *Culpa*

Arti kata culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

B. Penanggulangan Tindak Kejahatan dalam Hukum Pidana

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah *crime policy* dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut Barda Nawawi Arief (2010: 71) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu penanggulangan dengan upaya *penal* (hukum pidana) dan upaya *non penal*

(bukan/diluar hukum pidana). Secara umum dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *represif* sesudah kejahatan terjadi sedangkan upaya *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya *non penal* lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menyebabkan kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2010: 19)

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan memerlukan pendekatan integral dikarenakan hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi dimasyarakat. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai sarana (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2010: 22).

Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana, menurut Roeslan Saleh (Tolib Setiady, 2010: 18)

menjelaskan bahwa keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin besar sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif sistematis.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Roeslan Saleh (Tolib Setiady, 2010: 18) menjelaskan bahwa batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan meliputi:

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (*sub-system*) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom*, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan sarana simptomatik dan bukan sarana kausatif.
4. Sanksi hukum pidana merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Pendekatan dengan sarana *non penal* mencakup area pencegahan kejahatan (*crime*). Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*). Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan

masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para pelaku tindak pidana, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana *penal* dan *non penal* tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja (Barda Nawawi Arief, 2010: 29).

Kejahatan merupakan produk negatif dari masyarakat, sehingga apabila kesadaran hukum telah tumbuh dimasyarakat, kemudian ditambah dengan adanya upaya strategis melalui perpaduan antara sarana *penal* dan *non penal*, maka dengan sendiri tingkat kriminalitas akan turun, sehingga tujuan akhir politik kriminal, yaitu upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) akan terwujud.

C. Tinjauan Umum Kejahatan Penodaan Agama dalam Aspek Kriminologi

Kejahatan penodaan agama dalam studi masalah kriminologi dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang (melanggar norma). Dalam perspektif perilaku

menyimpang masalah kriminologi terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan tertulis ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kajian kriminologi kejahatan penodaan suatu agama sebagai masalah sosial yang bersumber dari sistem sosial terutama dalam pandangan disorganisasi sosial sebagai sumber masalah. Menurut Erzen Hasbullah (1986: 10) bahwa seorang dapat menjadi buruk/jelek oleh karena hidup dalam lingkungan yang buruk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pada seseorang yang mengalami gejala disorganisasi dalam lingkungan masyarakat, norma dan nilai sosial menjadi kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang salah satunya yaitu tindak kejahatan.

Menurut Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan agama dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian bukan berarti agama-agama dan kepercayaan lain tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bahkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut.

Berkaitan dengan hal itu, pada hakikatnya tidak ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui atau agama resmi dan tidak resmi di Indonesia, kesalahan persepsi ini terjadi karena adanya SK (Surat Keputusan) Menteri dalam negeri pada tahun 1974 tentang pengisian kolom agama pada KTP yang hanya menyatakan kelima agama tersebut. Tetapi SK (Surat Keputusan) tersebut telah dianulir pada masa reformasi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, menyatakan bahwa penodaan agama adalah penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama.

Ketentuan dalam Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama tersebut dengan tegas dan langsung memberikan penjelasan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Secara kriminologis bahwa penodaan agama dianggap sebagai perilaku jahat yaitu perilaku yang disengaja menimbulkan keresahan pada masyarakat. Menurut Durkheim (Tolib Setiady, 2010: 180) penodaan agama dapat dikatakan kejahatan karena disebabkan oleh ketidak berfungsian salah satu organisasi sosial yang dalam masalah ini adalah organisasi keagamaan. Istilah keberfungsian sosial

mengacu pada cara-cara yang dipakai oleh individu akan kolektivitas seperti lingkup antar umat beragama dalam bertingkah laku agar dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya serta dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam kajian kriminologi, penodaan agama merupakan suatu delik yang memenuhi unsur pidana dalam peraturan perundang-undangan.